



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA




LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT

Gedung Keuangan Negara Bandung
Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung
Telp: (022) 4238634, 4230129 Ext. 161 Fax: (022) 4238634







PENGANTAR

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-53/KN.1/2022 tanggal 4 Januari 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis *BSC*.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari berbagai hambatan/kendala baik kendala yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi, hal ini secara langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara lebih terarah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Jawa Barat. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus menerus. Dengan semangat reformasi birokrasi dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021 ini tidak terlepas dari bantuan dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa



Barat yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Bandung, Pebruari 2022

Kepala Kantor,

Tavianto Noegroho



DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis	4
D. Sistematika Laporan	12
BAB II Perencanaan Kinerja	13
A. Perjanjian Kinerja	15
B. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2020.....	15
C. Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2020	17
D. Sasaran Program/Kegiatan	18
E. Pengukuran Kinerja.....	22
F. Monitoring Kinerja.....	23
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	25
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	26
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	28
C. Kinerja lainnya.....	71
BAB IV Penutup	78

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2021.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Propinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat meliputi:

1. KPKNL Bandung (Kota/Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kota/Kab. Sumedang).
2. KPKNL Bekasi (Kota/Kab. Bekasi)
3. KPKNL Bogor (Kota/Kab. Bogor, Kota/Kab. Depok, Kota/Kab. Sukabumi, Kab.Cianjur)
4. KPKNL Purwakarta (Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang)
5. KPKNL Tasikmalaya (Kota/Kab. Tasikmala, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Banjar, Kab.Pangandaran)
6. KPKNL Cirebon (Kota/Kab.Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu)



8. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
12. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.


Adapun Struktur organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat terdiri dari:

- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I
 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II
 3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III
- c. Bidang Penilaian, terdiri dari:
 1. Seksi Penilaian I
 2. Seksi Penilaian II
- d. Bidang Piutang Negara, terdiri dari:
 1. Seksi Piutang Negara I
 2. Seksi Piutang Negara II
- e. Bidang Lelang, terdiri dari:
 1. Seksi Bimbingan Lelang I
 2. Seksi Bimbingan Lelang II
- f. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, terdiri dari:
 1. Seksi Kepatuhan Internal
 2. Seksi Hukum
 3. Seksi Informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Jawa Barat yang saat ini membawahi 6 (enam) Kantor Pelayanan, yaitu KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Bogor, KPKNL Purwakarta, KPKNL Cirebon dan KPKNL Tasikmalaya.

Struktur Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat didukung oleh 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti hukum, ekonomi, akuntansi, penilai dan lain-lain dengan alokasi pembagian jumlah pegawai pada Kantor Wilayah dan 6 (enam) Kantor Pelayanan, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Kantor Wilayah | : | 52 (lima puluh dua) orang pegawai |
| 2. KPKNL Bandung | : | 44 (empat puluh empat) orang pegawai |
| 3. KPKNL Bekasi | : | 40 (empat puluh) orang pegawai |
| 4. KPKNL Bogor | : | 44 (empat puluh empat) orang pegawai |
| 5. KPKNL Purwakarta | : | 35 (tiga puluh lima) orang pegawai |
| 6. KPKNL Tasikmalaya | : | 34 (tiga puluh empat) orang pegawai |
| 7. KPKNL Cirebon | : | 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai |

C. Isu Strategis

Penetapan arah organisasi secara formal telah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:



Visi : Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Paling tidak ada tiga hal penting yang bisa diambil dari visi ini, yaitu pengelola kekayaan negara, profesional dan akuntabel, serta kemakmuran rakyat. Ukuran keberhasilan DJKN ditandai dengan tiga hal ini. Pertama DJKN harus menjadi pengelola kekayaan negara. Kedua, pengelola yang baik harus profesional dan akuntabel. Profesional berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Sementara, akuntabel berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pengelola yang baik juga harus ditunjukkan melalui kinerja yang dihasilkan pada akhirnya dapat berdampak pada kemakmuran rakyat.

Mungkin muncul pertanyaan, kenapa hanya kekayaan negara? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita kaji dari dasar hukum atas mandat yang diberikan kepada DJKN. Berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup kekayaan negara yang menjadi tugas DJKN meliputi bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara



lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Berdasarkan dasar hukum ini telah jelas bahwa, yang dimaksud kekayaan negara dalam visi DJKN adalah meliputi seluruh bidang yang saat ini menjadi tugas dan fungsi DJKN.

Kembali pada tiga frasa penting dari visi DJKN, yaitu pengelola kekayaan negara, profesional dan akuntabel, dan kemakmuran rakyat, maka harus kita uraikan lebih lanjut terkait dengan apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketiga hal tersebut. Strategi manajemen yang efektif paling tidak harus terdiri atas tiga hal, yaitu mampu mendefinisikan *core business*, mampu menjabarkan tujuan serta makna pencapaiannya, dan disertai target yang mampu memandu eksekusi strategi dan sistem pengukurannya mampu mencerminkan perkembangan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, kita harus mendefinisikan ketiga frasa tersebut ke dalam kerangka yang lebih operasional, sehingga secara nyata dapat diwujudkan oleh seluruh jajaran DJKN. Salah satu definisi yang paling baik dari sebuah visi tentu adalah misinya. Oleh karena itu, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa yang menjadi misi DJKN agar visi tersebut dapat tercapai.

Misi DJKN:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dilihat dari kelima misi tersebut, maka untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, DJKN harus mampu berada pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. pengelolaan kekayaan negara yang aman secara fisik, administrasi, dan hukum, yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, tingginya tingkat penguasaan fisik, tingginya kualitas laporan keuangan (opini WTP/tidak adanya temuan material), terselesaikannya regulasi yang memadai, dan adanya legalitas kepemilikan;
2. peningkatan tata kelola investasi pemerintah yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, terselesaikannya regulasi yang memadai terkait tata kelola investasi



pemerintah, perencanaan investasi yang *fit for purpose*, tingginya kualitas laporan investasi pemerintah (opini WTP/tidak adanya temuan material), dan penyaluran investasi pemerintah yang sesuai perencanaan;

3. lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, terselesaikannya regulasi yang memadai terkait lelang, transaksi lelang yang efektif (rendahnya lelang TAP/tingginya kenaikan harga), market share lelang yang mampu bersaing di pasar, serta tidak adanya temuan material dalam proses lelang.

Ketiga kondisi di atas harus kita capai dengan *trajectory* target yang jelas dan terukur dalam peta strategi setiap unit, serta tentunya ada *progress* realisasi dari tahun ke tahun.

Indikator penting selanjutnya yang mencerminkan bahwa pengelolaan kekayaan negara telah dilakukan dengan baik adalah adanya dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pengelolaan kekayaan negara yang kita lakukan terhadap kemakmuran rakyat. Terkait hal ini, amanat konstitusi kita sudah sangat jelas menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Negara harus hadir untuk memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan negara itu dikelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Di sinilah perwujudan peran yang harus diemban DJKN dalam merepresentasikan peran negara.

Dari sisi tugas dan fungsi, maka kebijakan yang bisa digunakan terkait dengan perwujudan kemakmuran rakyat adalah kebijakan di bidang fiskal. Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengelolaan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Jika kondisi perekonomian semakin baik, maka tentunya akan mendorong tercapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ada dua alat kendali yang dapat kita digunakan, jika DJKN ingin berpartisipasi dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pertama, yaitu dari sisi penguatan kapasitas penerimaan negara dan kedua dari sisi pengendalian belanja. Hal ini jelas sesuai dengan misi ke-1 DJKN, yaitu mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan misi ke-3, yaitu meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara. Fungsi optimalisasi pengelolaan kekayaan negara tentu saja dilakukan dengan memanfaatkan



aset-aset *undercapacity* dalam kerangka komersial. Selain dapat menghasilkan PNBP, pemanfaatan aset yang optimal juga dapat menstimulus peningkatan titik-titik pergerakan ekonomi di sekitar lokasi aset.

Sementara itu, di sisi pengendalian belanja dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan aset pemerintah dengan menggunakan aset *idle* yang ada, baik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi maupun program-program pemerintah. Selain itu, pengendalian belanja juga dapat dilakukan melalui penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) agar anggaran atas pengadaan/pemeliharaan aset tetap sesuai dengan standar yang ada. Penelaahan RKBMN juga dapat dilakukan untuk menentukan skala prioritas pengadaan aset, yang tentunya disesuaikan dengan program prioritas pemerintah.

Kebijakan di bidang fiskal lainnya, adalah terkait dengan perencanaan, penyaluran, dan pemantauan investasi pemerintah. Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan oleh DJKN tentu harus berpedoman pada program-program apa yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Penyaluran investasi harus diarahkan ke BUMN, lembaga, atau instansi yang secara langsung berperan sebagai operator pemerintah dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu, DJKN juga harus memastikan bahwa investasi yang telah disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan. Beberapa kegiatan ini saat ini telah dilakukan oleh DJKN.

Tidak hanya terbatas pada bidang fiskal, DJKN juga memiliki peran dalam di bidang moneter, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lebih sehat. Sebagai salah satu pengelola aset terbesar di Indonesia, DJKN sedang mengalami kondisi aset surplus, dimana masih terdapat sisa aset yang *undercapacity*, yang dapat dioptimalkan, baik secara komersial maupun sosial. Aset surplus tersebut juga merupakan salah satu *supply* aset dalam pasar properti. Oleh karena itu, DJKN dapat juga berperan sebagai aset *supplier*/pelaku pasar dalam sektor properti. Melalui peran ini dan sesuai fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, DJKN dapat turun langsung ke dalam sektor ini sebagai pengendali harga untuk menghindari adanya potensi *bubble*. Fungsi pengendali harga juga dapat dilakukan melalui fungsi penilaian. Sesuai misi ke-4 DJKN, yaitu mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, maka diharapkan suatu saat DJKN memiliki basis data penilaian yang komprehensif dengan tingkat *coverage* yang luas. Basis data nilai wajar yang secara kontinue diperbaharui, dianalisis, dan disampaikan ke publik



akan menjadi salah satu referensi bagi para pelaku pasar khususnya properti sebelum proses transaksi dilakukan.

Fungsi dalam bidang moneter lainnya adalah di bidang lelang. Nilai transaksi lelang yang senantiasa meningkat setiap tahunnya tentunya akan diiringi dengan perluasan *market share* (pangsa pasar). Sebagai salah satu transaksi yang berkarakter, pengemasan lelang yang menarik masyarakat, akan menjadikan transaksi ini sebagai salah satu instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan misi ke-5 DJKN, yaitu mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mewujudkan misi ini adalah *e-auction*. Perangkat ini cukup efektif sebagai alat pengendalian (transparansi dan akuntabilitas) maupun optimalisasi transaksi lelang. Perangkat ini sejatinya juga sejalan dengan trend jual beli masyarakat yang saat ini lebih didominasi oleh media transaksi *online*. Oleh karena itu, *e-auction* dengan karakternya yang unik, mungkin saja suatu saat bisa setara dengan media transaksi *online* lainnya. Semakin transaksi lelang dikenal oleh masyarakat, tentu sumbangan lelang terhadap pergerakan perekonomian semakin tinggi.

Selain fungsinya sebagai regulator dan supervisor, DJKN juga secara langsung juga berperan sebagai operator untuk memastikan kebutuhan aset pemerintah terpenuhi dengan optimal sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, DJKN juga dapat mengalokasikan aset-aset yang *undercapacity* kepada pemerintah daerah, yayasan sosial, dan masyarakat melalui mekanisme hibah. Pengalihan aset kepada pemerintah daerah atau yayasan sosial bertujuan untuk membantu pemenuhan aset di daerah sehingga pelayanan publik di daerah lebih optimal. Sedangkan, pengalihan aset kepada masyarakat sejalan dengan salah satu program reformasi agraria, yaitu redistribusi aset, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kapital masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi di masyarakat setempat.

Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, begitu beragamnya tugas dan fungsi DJKN tersebut merupakan tantangan sebagai *merging organization* untuk mewujudkan DJKN sebagai organisasi dengan proses bisnis modern dan organisasi yang *multitasking/skill/spesialisasi*. Kondisi-kondisi yang ingin kita capai tidaklah sederhana, membutuhkan upaya dan kerja keras dalam mewujudkannya. Kualitas organisasi ditentukan oleh dua hal, yaitu seberapa bagus programnya dan seberapa



profesional pegawainya. Kita sudah memiliki program yang dituangkan dalam Renstra DJKN Tahun 2020-2024, maka selanjutnya adalah tergantung bagaimana profesionalitas kita sebagai jajaran pejabat/pegawai DJKN dalam menyikapinya.

Kemudian dalam menjalankan perannya, DJKN menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang dinamis. Seiring perkembangan pelaksanaan demokrasi, masyarakat semakin menuntut pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik. Sementara itu perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, demikian pesat yang memungkinkan perubahan proses bisnis untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Dari dinamika perubahan lingkungan tersebut melahirkan peluang dan tantangan yang harus diantisipasi oleh DJKN. Dari sisi internal DJKN juga mengalami perkembangan organisasi yang cukup signifikan. Dimulai dari reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2007, dimana DJKN telah banyak mengalami kemajuan dari sisi SDM, proses bisnis, dan organisasi. Dengan kemajuan tersebut terkandung keunggulan atau kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya. Namun demikian dalam usianya yang lebih dari satu dasawarsa, secara faktual relatif masih ada kelemahan atau ruang perbaikan yang telah diidentifikasi untuk segera dapat diatasi. Untuk mewujudkan misi DJKN sebagai pengelola kekayaan negara di tengah perubahan lingkungan organisasi yang melahirkan peluang dan tantangan diperlukan roadmap sebagai pemikiran strategis yang memiliki perspektif jauh ke depan, inspiratif, dan implementatif sehingga menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJKN. Roadmap juga disusun untuk menguatkan komitmen atas aspirasi yang dinamis di lingkup internal dan eksternal. Selanjutnya, untuk senantiasa dikuatkan dalam ingatan (positioning) maka telah dicanangkan hal-hal yang merupakan sebuah “Roadmap to a Distinguished Asset Manager” melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan negara Tahun 2019 – 2028 (Roadmap To A Distinguished Asset Manager).

Distinguished Asset Manager merupakan komitmen untuk menjadi manajer aset dengan model manajemen aset yang (1) kontributif dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional, (2) berperan penting (instrumental) dalam mencapai misi Kementerian Keuangan sebagai salah satu proses bisnis utama, (3) otoritatif atau paling berpengaruh dalam tataran



teoritis maupun praktis yang menjadi acuan untuk diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional, serta (4) adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya. Roadmap ini merupakan pedoman (living document) yang akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali (rolling plan) dimana pemilik dari roadmap atau business owner adalah Pengelola Barang, manajer investasi pemerintah, regulator perolehan dan Pelelang, regulator penilaian aset negara, serta para Penilai menjadi pemilik sekaligus pelaksana dokumen, dan akan terlibat aktif di dalam peninjauan dan penyempurnaannya. Pengguna Barang dan pemangku kepentingan sebanyak mungkin dilibatkan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2021 (sesuai PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014) adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang Addendum kontrak kinerja bila ada.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun, target Addendum dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan : a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; c. standar nasional (jika ada).



3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan, sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni:

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.



Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan serta perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan dalam menyusun strategi DJKN yang dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJKN.

B. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2021

Inisiatif strategis adalah kegiatan atau tindakan khusus yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, termasuk rencana dan tonggak. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2021 sama dengan tahun 2020, yaitu:

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat	12 Bulan	Tim Kanwil DJKN beranggotakan 5 orang pejabat/ pelaksana	




No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
	kekayaan negara dan lelang		2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya			

C. Peta Strategi Kanwil DJKN Jabar Tahun 2021

Peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Adapun peta strategi Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2021 ada 4 (empat), yang terdiri atas: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Proses Perspective* dan *Learning and Growth Perspective*.



Peta strategi tersebut disusun untuk menerjemahkan visi misi Kanwil DJKN Jawa Barat dalam rangka pencapaian program-programnya. Peta strategi Kemenkeu Two terdiri dari 4 (empat) prespective yaitu:



1. *Stakeholder perspective*

Perspective yang berkaitan dengan *stakeholder* untuk mengetahui kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat yang paling utama/pokok. *Stakeholder perspective* terdiri dari sasaran strategis yaitu Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.

2. *Customer perspective*

Perspective yang berkaitan dengan *Customer* seperti Kementerian/Lembaga, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang, dan Balai Lelang/PL II. *Customer perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan sasaran strategis Birokrasi dan layanan public yang Agile, Efektif, dan Efisien

3. *Internal process perspective*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada customer dan stakeholder. *Internal process perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, Edukasi yang Efektif, dan Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.

4. *Learning and growth perspective*

Merupakan sumber daya internal Kanwil DJKN Jawa Barat yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu SDM yang Kompeten, Organisasi yang *fit-for-purpose*, dan Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

D. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Peta Strategi tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat mencapai 10 (sepuluh) sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi menjadi 20 (dua puluh) IKU.

Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2021 dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien;



4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif;
5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Edukasi yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
8. SDM yang Kompeten;
9. Organisasi yang fit for purpose;
10. Pengelolaan Keuangan yang Optimal.

Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel perjanjian kinerja tahun 2021, sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.52
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	87
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Efektif	7b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang diitindaklanjuti	97%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Adapun Rincian Target Capaian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2021 adalah:

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87	87	87	87	87	87	87
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4.52	4.52
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							



No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-N Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	87	-	87	87	87
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
	7b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	97%	97%
8	SDM yang Kompeten							
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose							
	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75



No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5 %	95,5%	95,5%

E. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2020 DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar Rp. 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan lainnya;
3. Status capaiannya IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh indeks capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencaaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi Maximize
Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target.

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Target

2. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target.

$$\text{Indeks Capaian IKU} = [1 + (1 - \text{realisasi}/\text{target})] \times 100\%$$

3. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

$$I = \frac{I_n + I_{n+1} - I_n (C - C_n)}{C_{n+1} - C_n}$$

F. Monitoring Kinerja

Monitoring adalah aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Hasil monitoring digunakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pencapaian kinerja. Periode monitoring kinerja disesuaikan dengan level unit organisasi.

Bimbingan dan konsultasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dialog kinerja. Bimbingan adalah arahan dalam mengerjakan sesuatu yang inisiatifnya datang dari atasan kepada bawahan untuk penyelesaian pekerjaan dalam rangka pencapaian kinerja.

Konsultasi adalah pertemuan baik formal maupun non formal antara atasan dan bawahan untuk mengkaji kemajuan target kinerja Pegawai berdasarkan laporan berkala.

Bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh atasan langsung dengan tujuan untuk memantau, memastikan, dan meningkatkan capaian target kinerja Pegawai yang bersangkutan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu: kemampuan menjawab dan konsekuensi.

Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan



wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Jabar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Jabar tahun 2021 adalah sebesar 110,25% naik dibandingkan capaian NKO tahun 2020 sebesar 106,87%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU.

Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	57,10%	103.82%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%	67.19%	67.19%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	6.71%	120%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87	4.68	104.02%
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100		
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.52	67.47%	100.70%
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	95.12	110.60%
		4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%		
		4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	22%		
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP	100%	100.97%	100.97%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%	119.68%	119.68%
		5c-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	137.67%	137.67%
		5d-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	12,5%	139.91%	139.91%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	87	5.47%	120.00%
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	23.19%	68.21%
		7b-N	Persentase Rekomendasi hasil yang diitindaklanjuti	97%	99.19%	110.21%
8	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	93.8	108.58



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
9	Organisasi yang fit for purpose	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75	97.25	120%
		9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75		
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	96.41%	101.48%

Sehingga dari hasil capaian kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,44%.

NKO merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot iku dan bobot persektif. NKO tahun 2020 ini sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 110,28 %.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan pengukuran atas pencapaian kinerja harus dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki atau tidak. Evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja terhadap 12 Sasaran Strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan fokus dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Optimal, dengan indikator kinerja utama, yaitu:

1a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:



- a. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b. pengurusan piutang negara; dan
- c. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
- b. pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Tahun 2021, Pengukuran SBSK dibagi menjadi 2 (dua) formula, yaitu:

- a. Pengukuran Kesesuaian
Target Tahun 2021, untuk pengukuran kesesuaian SBSK pada Kanwil DJKN Jawa Barat adalah sebanyak 1425 NUP. Pada kuartal ketiga, pengukuran kesesuaian SBSK telah dilakukan pada 1456 NUP.
- b. Optimalisasi
Pada tahun 2021, optimalisasi kesesuaian SBSK telah dilakukan terhadap 1140 NUP pengukuran SBSK di Tahun 2020 dan diperoleh capaian optimalisasi sebesar 70.13%.

Pembobotan capaian IKU pada tingkat kesesuaian SBSK adalah 75% dari tingkat pengukuran SBSK dan 25% dari optimalisasi kesesuaian SBSK. Secara total, Kanwil DJKN Jawa Barat telah mencapai IKU tingkat kesesuaian SBSK sebesar 75,12% dari target sebesar 62%, sehingga capaian IKU menjadi 120%.



Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							
	1a-CP : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	0%	50%	50%	55%	55%	62%	62%	
Realisasi	0%	73.63%	73.63%	73.43.59	73.43%	75.12%	75.12%	
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Untuk Tahun 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat mempunyai rencana aksi, yaitu :

- a. Melakukan FGD untuk menyamakan persepsi terkait pendataan dan perhitungan SBSK.
- b. Guna menghindari penumpukan kegiatan penghitungan SBSK pada akhir tahun, perlu dilakukan:
 - 1) Penetapan target bulanan
 - 2) Monitoring berkala setiap bulan progress capaian.

1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Nilai manfaat ekonomi pada lingkup Kantor Wilayah dan KPKNL diperoleh dari:

- a. PNBP Aset terdiri dari :
 - 1) penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,
 - 2) penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan;



b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

PNBP PN adalah penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara;

c. PNBP Lelang terdiri dari :

- 1) bea lelang,
- 2) bea lelang pegadaian,
- 3) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- 4) biaya permohonan lelang,
- 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- 6) pemberian izin operasional Balai Lelang,
- 7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II,
- 8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
- 9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Ruang lingkup capaian pada kanwil merupakan rekapitulasi capaian IKU pada Kanwil dan KPKNL dengan metode konsolidasi raw data.

Untuk tahun 2021, target adalah akumulasi dari ketiga komponen di atas sebagai berikut:

- a. Target/Realisasi PNBP BMN sebesar Rp.75.940.000.000,00, (tujuh puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Target/Realisasi PNBP PN sebelum Addendum sebesar Rp.442.448.249,00 (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- c. PNBP Lelang sebelum dan setelah Addendum tetap sebesar Rp.121.270.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal						
	IKU : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-21	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	Max/TLK
Realisasi	12,98%	34,25%	34,25%	53,48%	53,48%	94,45%	
Capaian	129,79%	114,16%	114,16%	89,13%	89,13%	94,45%	



Tahun 2021, capaian nominal PNBPN pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. PNBPN Barang Milik Negara sebesar Rp. 77.403.841.671,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. PNBPN Piutang Negara sebesar Rp 624.688.473,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- c. PNBPN Lelang sebesar Rp. 78.776.453.639,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Tabel Rincian Target dan Realisasi 2021

1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBPN)		
		Target	Realisasi
a.	Target/Realisasi PNBPN BMN	Rp 75,940,000,000	Rp 88.543.571.265
	KPKNL Bandung	Rp 36.397.000.000	Rp 31,041,395,358
	KPKNL Bekasi	Rp 5.164.000.000	Rp 4,301,600,222
	KPKNL Bogor	Rp 19.491.000.000	Rp 27,689,383,040
	KPKNL Purwakarta	Rp 6.006.000.000	Rp 3,717,185,735
	KPKNL Tasikmalaya	Rp 2.854.000.000	Rp 3,158,591,733
	KPKNL Cirebon	Rp 6.028.000.000	Rp 7,495,685,583
b.	Target/Realisasi PNBPN Piutang Negara	Rp 442.448.249	Rp 624,688,473
	KPKNL Bandung	Rp 150.000.000	Rp 134,192,611
	KPKNL Bekasi	Rp 54.000.000	Rp 57,163,398
	KPKNL Bogor	Rp 115.448.249	Rp 235,803,122
	KPKNL Purwakarta	Rp 38.000.000	Rp 102,359,724
	KPKNL Tasikmalaya	Rp 10.000.000	Rp 13,402,508
	KPKNL Cirebon	Rp 75.000.000	Rp 81,767,110
c.	Target/Realisasi PNBPN Lelang	Rp 121.270.000.000	Rp 78,776,453,639
	Kanwil DJKN Jawa Barat	Rp 8.711.000.000	Rp 9,025,331,216
	KPKNL Bandung	Rp 36.627.000.000	Rp 24,370,597,026
	KPKNL Bekasi	Rp 27.097.000.000	Rp 14,924,499,788



	KPKNL Bogor	Rp	30.097.000.000	Rp 17,496,463,173
	KPKNL Purwakarta	Rp	11.635.000.000	Rp 7,816,527,453
	KPKNL Tasikmalaya	Rp	2.239.000.000	Rp 1,703,678,398
	KPKNL Cirebon	Rp	4.864.000.000	Rp 3,439,356,585
TOTAL	Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp	197.652.448.249	Rp 186.591.155.949

1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang			
		Total Target	Total Realisasi	Total Capaian
	Kanwil DJKN Jawa Barat	Rp 8.711.000.000	Rp 9.572.190.415	109.66%
	KPKNL Bandung	Rp 73.174.000.000	Rp 59.284.150.076	81.02%
	KPKNL Bekasi	Rp 32.315.000.000	Rp 27.076.565.974	93.79%
	KPKNL Bogor	Rp 49.703.448.249	Rp 56.214.817.141	113.10%
	KPKNL Purwakarta	Rp 17.679.000.000	Rp 16.954.774.285	95.90%
	KPKNL Tasikmalaya	Rp 5.103.000.000	Rp 5.256.313.538	102.36%
	KPKNL Cirebon	Rp 10.967.000.000	Rp 12.332.344.520	112.45%
TOTAL	Total Kanwil	Rp 197.652.448.249	Rp 186.591.155.949	94.43%
	Capaian PNBPN BMN		116.55%	
	Capaian PNBPN Piutang Negara		152.57%	
	Capaian PNBPN Lelang		80.38%	

Capaian IKU khusus untuk PNBPN Lelang tahun 2021 hanya 88.38% dibanding target sebesar 100%, yang menandakan ada defisit capaian sebesar 11,62%.

Isu Utama dan Implikasi (*Apa yang Terjadi dan Implikasinya?*)

- a. Banyaknya Lelang TAP
- b. Banyaknya Lelang yang dibatalkan karena tidak terbitnya SKPT
- c. Banyaknya Lelang Wanprestasi.



Akar Masalah (*Mengapa hal tersebut terjadi?*)

- a. Kondisi pandemi dan PPKM menyebabkan kesulitan pelaksanaan lelang laku karena berkurangnya daya beli / rendahnya minat masyarakat terhadap lelang tanah dan properti.
- b. Pembeli lelang tidak dapat melihat secara langsung objek yang dilelang karena adanya PPKM
- c. Obyek tidak bisa dikuasai oleh Pembeli setelah laku terjual
- d. Objek tidak sesuai antara daftar dan fisik

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat adalah :

- a. Melaksanakan FGD antara Kanwil DJKN Jawa Barat dan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jabar dengan Kanwil BPN Propinsi Jabar dan kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jabar
- b. melakukan koordinasi dengan Kanwil Bank antara lain Kanwil BRI, Kanwil Kanwil BNI dan Kanwil Mandiri untuk mengajukan lelang yang berpotensi laku terjual
- c. Telah dilaksanakan Pembinaan dan Bimbingan teknis kepada KPKNL, Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II baik secara langsung, virtual maupun melalui WhatsApp Group.
- d. Koordinasi dengan KPKNL dengan melakukan kegiatan Bincang Lelang, FGD, melalui zoom ataupun kunjungan langsung dan intimasi melalui wa grup
- e. Melakukan koordinasi dengan Korwil Satuan kerja Kementerian Lembaga untuk menginventarisir daftar penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang untuk diajukan lelang

Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk tahun 2022 Kanwil DJKN Jawa Barat mempunyai rencana aksi agar capaian PNB Lelang bisa mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dan intimasi dengan KPKNL agar KPKNL melakukan intimasi dengan Bank/Penjual untuk mengajukan lelang dengan potensi laku terjual, dan khusus lelang BMN kordinasi dengan Satker memastikan barang yang dijual baik fisik maupun catatannya sama;



- b. Melakukan koordinasi dan intimasi dengan KPKNL agar KPKNL melakukan intimasi dengan kantor Pertanahan Setempat ;
- c. Melakukan koordinasi untuk penggalian potensi bekerjasama dengan stakeholder, OJK dan Pihak Kanwil Perbankan;
- d. Melakukan kajian terhadap pembeli yang wanprestasi dan akan dilakukan pada tahun 2022 dengan mengadakan FGD dengan Pelelang KPKNL di lingkungan Kanwil Jabar.

1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

- a. Angsuran
- b. Pelunasan
- c. Penarikan/ Pengembalian
- d. Pelunasan
- e. PSBDT
- f. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100\%$$



Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	6.03%	41.15%	41.15%	70.60%	70.60%	158.33%	158.33%	
Capaian	24.10%	82.31%	82.31%	94.13%	94.13%	120%	120%	

Realisasi IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara telah memenuhi target yaitu sebesar 158.33% bahkan melebihi target 100% yang telah ditetapkan.

2 Sasaran Strategis 2:

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa, dengan indikator kinerja utama yaitu:

2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang.


Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Layanan Kekayaan Negara yang diukur:

1.Layanan Kanwil					
Uraian	Indeksasi		Mulai Menghitung	PIC	Pola Cascading kepada Bawahan langsung
1. Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan)					
a) Jumlah Objek 1-50	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Bidang PKN dan Penilaian Kanwil	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	90= 10-19 hari kerja				
	80= 20-26 hari kerja				



	70=28 hari kerja	Tepat waktu			
	60= 29-35 hari kerja	Tidak tepat waktu			
	50 = 36-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu			
	40 = > 40 hari kerja				
b) Jumlah Objek 51-100	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu			
	90= 10-20 hari kerja				
	80= 21-28 hari kerja				
	70=30 hari kerja	Tepat waktu			
	60= 31-35 hari kerja	Tidak tepat waktu			
	50 = 36-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu			
	40 = > 40 hari kerja				
c) Jumlah Objek >100	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu			
	90= 10-20 hari kerja				
	80= 21-31 hari kerja				
	70=32 hari kerja	Tepat waktu			
	60= 33-40 hari kerja	Tidak tepat waktu			
	50 = 41-50 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu			
	40 = > 50 hari kerja				
2. Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada Kanwil DJKN	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Bidang PKN Kanwil	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	90 = 3 s.d. 5 hari kerja				
	80 = 6 s.d. 7 hari kerja				
	70 = 8 hari kerja	Tepat waktu			
	0 > 8 hari kerja	Tidak tepat waktu			
3. Pelayanan permohonan keringanan utang pada Kanwil DJKN	100 = 1 s.d. 7 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Bidang PN Kanwil	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	90 = 8 s.d. 14 hari kerja				
	80 = 15 s.d. 24 hari				



	kerja							
	70 = 25 hari kerja	Tepat waktu						
	0 = > 25 hari kerja	Tidak tepat waktu						
2. Layanan KPKNL								
1. Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL								
a) Jumlah Objek 1-50	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN dan Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan			
	90= 10-15 hari kerja							
	80= 16-24 hari kerja							
	70=25 hari kerja	Tepat waktu						
	60= 26-32 hari kerja	Tidak tepat waktu						
	50 = 33-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu						
	40 = > 40 hari kerja							
b) Jumlah Objek 51-100	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu						
	90= 10-15 hari kerja							
	80= 16-26 hari kerja							
	70=27 hari kerja	Tepat waktu						
	60= 28-35 hari kerja	Tidak tepat waktu						
	50 = 36-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu						
	40 = > 40 hari kerja							
c) Jumlah Objek >100	100= <10 hari hari kerja	Sangat tepat waktu						
	90= 10-19 hari kerja							
	80= 20-28 hari kerja							
	70=29 hari kerja	Tepat waktu						
	60= 30-40 hari kerja	Tidak tepat waktu						



	50 = 41-50 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu			
	40 = > 50 hari kerja				
2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	90 = 3 hari kerja				
	80 = 4 hari kerja				
	70 = 5 hari kerja	Tepat waktu			
	0 = > 5 hari kerja	Tidak tepat waktu			
3. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	100 = 1 s.d. 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Surat Permohonan Asli diterima dan Dokumen Lengkap	Seksi PKN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	90 = 3 s.d. 4 hari kerja				
	80 = 5 s.d. 6 hari kerja				
	70 = 7 hari kerja	Tepat waktu			
	0 = > 7 hari kerja	Tidak tepat waktu			
4. Penetapan Jadwal Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan Lelang telah diterima Lengkap	Seksi Lelang KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	70 = 2 hari kerja (SOP LU)	Tepat waktu			
	0 = > 2 hari kerja	Tidak tepat waktu			
5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Dokumen Permohonan telah Lengkap	Seksi Lelang KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu			
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu		Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	80 = 2 hari kerja				
	70 = 3 hari kerja	Tepat waktu			



	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu			
10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	100 = 1 s.d. 4 hari kerja 90 = 5 s.d. 9 hari kerja 80 = 10 s.d. 14 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	70 = 15 hari kerja	Tepat waktu			
	0 = > 15 hari kerja	Tidak tepat waktu			
11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	100 = 1 hari kerja 80 = 2 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	70 = 3 hari kerja	Tepat waktu			
	0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu			
12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	100 = 1 hari kerja 90 = 2 hari kerja 80 = 3 hari kerja	Sangat tepat waktu	Persyaratan Dokumen Diterima Lengkap	Seksi PN KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	70 = 4 hari kerja.	Tepat waktu			
	0 = > 4 hari kerja	Tidak tepat waktu			
13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			
14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu	Bukti Kuitansi dan Nota Pembayaran Pelunasan Diterima	Seksi HI KPKNL	Sesuai kesepakatan atasan dengan bawahan
	0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu			

Formula penghitungan capaian IKU, yaitu :

Capaian =	Σ indeks ketepatan waktu penyelesaian penyelesaian layanan kekayaan negara lingkup Kanwil dan KPKNL
	Σ jumlah permohonan layanan kekayaan negara lingkup Kanwil dan KPKNL

Tujuan strategisnya adalah Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di lingkungan unit vertikal



Realisasi IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 94,30 dari target sebesar 87 dengan capaian sebesar 108.40%.

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	
Realisasi	93.85%	93.85%	93.85%	93.81%	93.81%	94.30%	94.30%	
Capaian	107.87%	107.87%	107.87%	107.82%	107.82%	108.40%	108.40%	

2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Rincian Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP: Persentase Realisasi Pokok Lelang.							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	13.62%	49.10%	49.10%	77.11%	77.11%	113.18%	113.18%	
Capaian	68,09%	122,74%	122,74%	110,16%	110,16%	113,18%	113.18%	



Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.885.000.000.000,00.

Capaian	Σ Realisasi Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian + Pokok Lelang PL II *	x 100%
	Target Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian + Pokok Lelang PL II	

Perincian Capaian Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal			Target	Realisasi
3a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK	
		Kanwil DJKN Jawa Barat	Rp 1.452.000.000.000	Rp 1.591.942.624.075
		KPKNL Bandung	Rp 744.000.000.000	Rp 628.289.853.913
		KPKNL Bekasi	Rp 611.000.000.000	Rp 691.557.959.091
		KPKNL Bogor	Rp 639.000.000.000	Rp 920.298.813.342
		KPKNL Purwakarta	Rp 249.000.000.000	Rp 304.344.064.566
		KPKNL Tasikmalaya	Rp 58.000.000.000	Rp 88.851.241.809
		KPKNL Cirebon	Rp 132.000.000.000	Rp 171.578.028.777
		Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp 3.885.000.000.000	Rp 4.396.862.585.573

Secara keseluruhan, persentase capaian adalah 113.18% melebihi dari target 100% yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan capaiannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Jumlah pokok Lelang	2.353.801.503.445	2.109.793.957.893	2.905.637.939.325	3.421.997.169.275	4.396.862.585.573



3 Sasaran Strategis 3 :

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, dengan indikator kinerja utama yaitu:

3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada **terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).**

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: **(a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.**

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan



memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 1$ = tidak puas

$1 < x \leq 2$ = kurang puas

$2 < x \leq 3$ = cukup puas

$3 < x \leq 4$ = puas

$4 < x \leq 5$ = sangat puas

Capaian kinerja pada kanwil merupakan rata-rata hasil survei kepuasan pada kanwil dan KPKNL adalah:

Capaian = Rata-rata indeks kepuasan pada Kanwil dan KPKNL

Capaian IKU tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 105,12% dari target sebesar 4,52 dapat tercapai sebesar 4,75

Perincian Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Kanwil/KPKNL	Target	Realisasi
Kanwil	4.52	4.78
Bandung	4.50	4.78
Bekasi	4.50	4.65
Bogor	4.54	4.74
Purwakarta	4.54	4.71
Tasikmalaya	4.62	4.96
Cirebon	4.40	4.64
Rata-rata	4.50	4.75

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan lelang yang optimal							
	2a- N: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan.							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP



Target	-	-	-	-	-	4.52	4.52
Realisasi	-	-	-	-	-	4.75	4.75
Capaian	-	-	-	-	-	105.12	105.12

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan, merupakan penjabaran dari sasaran Program Pelayanan Publik yang Prima. Pada tahun-tahun sebelumnya Sasaran Programnya adalah Kepuasan Pengguna layanan yang Tinggi dengan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Indeks kepuasan pengguna layanan	4.56	4.59	4.61	4.68	4.75

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan kepada *stakeholder*. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan Kanwil DJKN Jabar. Nilai ini ditinjau dari pelayanan unggulan (*quick win*) yang dimiliki oleh Kanwil DJKN Jawa barat sebanyak 16 layanan unggulan yang melayani masyarakat secara langsung. Unsur layanan yang diteliti dalam survei meliputi 9 unsur yaitu peneraan sanksi, kesesuaian pembayaran, waktu penyelesaian, akses terhadap kantor pelayanan, lingkungan pendukung, keterampilan petugas, sikap petugas, kesesuaian prosedur dan informasi persyaratan. Keberhasilan ini disebabkan:

- a. Seluruh unsur pelayanan pada Kanwil DJKN Jabar selalu mengedepankan sikap proaktif yang bernuansa pelayanan prima kepada *stakeholder*.
- b. Komunikasi dan inisiasi antara *stakeholder* dengan petugas terjalin dengan baik hal ini disebabkan adanya informasi yang cukup dari pamflet dan sosialisasi pelayanan kepada *stakeholder*.

4. Sasaran Strategis 4:

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya



meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Indikator kinerja utamanya yaitu:

4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipkatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan
- K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan



- e. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- f. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Formula penghitungan capaian IKUnya yaitu :

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{bidang tanah yang telah disertifikatkan}}{\sum \text{target bidang tanah yang akan disertifikatkan}} \times 100\%$$

Target bidang tanah yang disertifikatkan adalah 848 bidang tanah BMN dengan realisasi bidang tanah yang disertifikatkan adalah 895 bidang tanah BMN atau 105,54% dari target yang telah ditentukan.

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	5a-CP: Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	20%	20%	-	20%	100%	100%	
Realisasi	-	15.92%	15.92%	-	15.92%	105.54%	105.54%	
Capaian	-	79.60%	79.60%	-	79.60%	105.54%	105.54%	

Capaian program sertifikasi tanah yang dimulai pada tahun 2013 tersebut dapat dilihat realisasi dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	%
2021	848	895	105.54%
2020	621	627	100.97%
2019	116	122	105,17%
2018	242	393	162.40%
2017	150	192	128%



4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Formula penghitungan capaian IKUnya yaitu :

Capaian =	\sum asset yang dievaluasi kinerjanya	x 100%
	\sum target asset yang akan dievaluasi	

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4b-N: Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	15	45	45	75	75	100	100%	
Realisasi	10.29	51.14	51.14	82.67	82.67	109.10	109.10%	
Capaian	68.62	113.64	113.64	110.22	110.22	109.10	109.10%	

Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) telah melampaui target yaitu 109.10% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.



Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tujuan Strategis IKU Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian adalah Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula: Rata-rata Deviasi	
Deviasi =	$\frac{ (A-B) }{B}$
A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan	



B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan
= Nilai Mutlak
contoh 1
Hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan sebesar 120.000.000 (misalnya usulan dari pengguna barang) maka sesuai formulasi di atas deviasinya sebesar 20%
contoh 2
Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 50.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan (diskon) 50% dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)
contoh 3
Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 115.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian berdasarkan kebijakan pengelola dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4c-CP: Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	15	45	45	75	75	100	100%	
Realisasi	10.29	51.14	51.14	82.67	82.67	109.10	109.10%	
Capaian	68.62	113.64	113.64	110.22	110.22	109.10	109.10%	

Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) telah melampaui target yaitu 109.10% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

5. Sasaran Strategis 5:

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.



Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

5a-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- a. BKPN Lunas
- b. BKPN Penarikan
- c. BKPN dikembalikan, dan
- d. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total target BKPN yang diselesaikan sebanyak 4.000 BKPN dengan rincian sebagai berikut:

Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
5a-CP	P/M	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	Target setelah Addendum	Realisasi
TOTAL	Target BKPN			
		KPKNL Bandung	1.450	1504
		KPKNL Bekasi	175	176
		KPKNL Bogor	420	110
		KPKNL Purwakarta	30	31
		KPKNL Tasikmalaya	1.075	1155
		KPKNL Cirebon	850	1028
		Jumlah target/realisasi BKPN	4.000	4.004
Capaian IKU				100.10%

Realisasi Capaian IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Kanwil	SS : Tata kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
DJKN Jabar	5a-CP: Persentase efektivitas penyelesaian BKPN



T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	75%	75%	100%	100%	Max/ TL
Realisasi	14.16%	32.64%	32.64%	77.70%	77.70%	119.68%	119.68%	
Capaian	12.75%	29.37%	29.37%	-	-	-	-	

5b-CP Persentase Produktifitas Lelang

Produktifitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Target IKU persentase produktifitas lelang adalah sebesar 34%.

Frekuensi lelang tahun 2020 adalah 7.137.

Frekuensi Lelang laku 1.676 atau 23.37%

Sehingga capaian/realisasi IKU Persentase produktifitas lelang adalah sebesar 68.21%.

Realisasi Capaian Persentase Produktifitas Lelang

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Tata Kelola Lelang yang Efektif						
	7a-CP : Persentase produktivitas lelang (Bidang Lelang)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	35%	35%	Max/TLK
Realisasi	22,16%	27,76%	27,76%	29,33%	34,43%	34,43%	
Capaian	147,76%	138,81%	138,81%	117,34%	98,38%	98,38%	

IKU presentasi produktifitas lelang muncul pada tahun 2018. Pada tahun-tahun sebelumnya, adalah persentase pencapaian frekuensi lelang. Frekuensi lelang diukur dengan jumlah risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang dalam suatu periode tertentu.

Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Persentase pencapaian frekuensi lelang	162% 9.225	*) 9.415	79,37% 9.730	68.21% 7.137	98.38% 7.532
Frekuensi Lelang Laku	*)	1.993	2.472	1.676	2.600



Walaupun Realisasi dari IKU 5b-CP: Persentase Produktifitas Lelang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, namun realisasi tahun 2021 sebesar 98.38% meningkat sangat jauh dibanding tahun 2020 sebesar 68.12% atau meningkat sebesar 30.26%. Masih belum tercapainya IKU Persentase Produktifitas Lelang diantaranya dikarenakan oleh:

Isu Utama dan Implikasi (*Apa yang Terjadi dan Implikasinya?*)

- a. Banyaknya lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP);
- b. Banyaknya lelang yang dibatalkan;
- c. Banyaknya lelang wanprestasi;

Akar Masalah (*Mengapa hal tersebut terjadi?*)

- a. Kondisi pandemik dan PPKM menyebabkan kesulitan pelaksanaan lelang laku karena berkurangnya daya beli / rendahnya minat masyarakat terhadap lelang property;
- b. Pembeli lelang tidak dapat melihat secara langsung objek yang dilelang karena adanya PPKM;
- c. Obyek tidak bisa dikuasai oleh Pembeli;
- d. SKPT tidak langsung terbit karena adanya Kantor BPN yang di lockdown padahal banyak SKPT yang seharusnya diterbitkan juga terdapat Kantah yang belum mempunyai database yang lengkap Sertifikat yang menjadi jaminan di perbankan pada saat mengajukan SKPTonline memerlukan tindakan validasi sertifikat dan notifikasi yang keluar dari aplikasi, sehingga menjadi kendala tidak bisa langsung keluar pencetakan SKPT;
- e. Objek lelang tidak sesuai antara daftar dan fisik.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- a. Melakukan evaluasi terhadap data realisasi kinerja lelang Triwulan IV Tahun 2020 melalui media aplikasi dropbox PL I, PL II dan melalui PIC dropbox melalui group whatsapp.



- b. Melakukan pembinaan dan Bimbingan teknis kepada KPKNL khususnya Seksi Lelang, Pejabat Lelang dan atau JF Pelelang termasuk Pejabat Lelang Kelas II secara virtual, on the spot serta melalui group whatsAapp.
- c. Melakukan diskusi dengan Seksi Lelang, Pejabat Lelang, JF Pelelang terkait kendala dan hambatan serta potensi lelang kedepan secara virtual.

Rekomendasi Rencana Aksi

- a. Melakukan koordinasi dengan KPKNL agar KPKNL melakukan intimasi dengan Bank/Penjual untuk mengajukan lelang dengan potensi laku terjual.
- b. Melakukan koordinasi dengan KPKNL agar KPKNL melakuakan intimasi dengan kantor Pertanahan Setempat
- c. Melakukan koordinasi dengan Kanwil Perbankan baik yang sudah/ telah dilakukan pada tahun 2021.

5c-N Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- a. Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- b. E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)



Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction adalah sebesar 92% dari realisasi frekuensi lelang.

Formula:
x 100%
Tujuan Strategis:
<ol style="list-style-type: none"> 1) Menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang; 2) Memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun; 3) Menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negative; 4) Menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang; dan 5) Perbaiki citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan

Target IKU persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction adalah sebesar 92%.

Frekuensi lelang tahun 2021 adalah 6.977.

Frekuensi Lelang *e-auction* 6.976 atau 92.62%

Frekuensi Lelang *e-conventional* 1 atau 0.01%

Sehingga capaian/realisasi IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction adalah sebesar 92.63%.

Realisasi Capaian IKU

Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Tata Kelola Lelang yang Efektif						
	7b-N : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	50%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	98,83%	93,11%	93,11%	93,42%	92,63%	92,63%	
Capaian	107,43%	101,21%	101,21%	101,54%	100,69%	100,69%	

5d-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN



PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%

Formula:		
Realisasi Deviasi PNBP Biad PPN	Formula IKU: $(A-B) / B$	
	A: Total Data Realisasi PNBP Biad PPN pada Aplikasi FocusPN	
	B: Total Data Realisasi PNBP Biad PPN pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN	
Realisasi Deviasi PNBP Bea Lelang	Formula IKU: $(A-B) / B$	
	A: Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang MAP 425783, 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang*	
	B: Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang MAP 425783, 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN	
Perhitungan Total Realisasi IKU:		
Periode Laporan	Rumus	Periode Data
Q1:	(Rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Mar 2021
Q2	(Rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Jun 2021



Q3	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d.Sep 2021
Q4	(Rata-rata dari Deviasi PNBPN + Rata-rata Deviasi PNBPN Bea Lelang) / 2	Jan s.d. Dec 2021
Tujuan Strategis:		
Akurasi penyajian Data PNBPN DJKN		

Berikut rincian deviasi Deviasi PNBPN Lelang dan Deviasi PNBPN Piutang Negara per KPKNL yang berada di wilayah Kanwil DJKN Jawa Barat:

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	MIN/TLK	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2021
Deviasi PNBPN Lelang	10%	1%	1%	1%	0%	2%	0%	2%
KPKNL Bandung	10%	0%	0%	0,01%	0,95%	0,95%	0,08%	0,08%
KPKNL Bekasi	10%	0%	0%	0,00%	0,00%		0,00%	
KPKNL Bogor	10%	0%	0%	0,00%	0,00%		0,00%	
KPKNL Purwakarta	10%	0%	0%	0,00%	0,00%		0,00%	
KPKNL Tasikmalaya	10%	7%	5%	4,57%	0,00%	4,57%	0,00%	4,57%
KPKNL Cirebon	10%	0%	0%	0,21%	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%
Deviasi PNBPN Piutang Negara	15%	0%	0%	0,41%	1%	0,69%	1%	0,56%
KPKNL Bandung	15%	0%	0%	0,15%	4%	3,94%	0%	3,94%
KPKNL Bekasi	15%	0%	0%		0%		0%	
KPKNL Bogor	15%	0%	0%		0%		0%	
KPKNL Purwakarta	15%	0%	0%		0%		0%	0,01%
KPKNL Tasikmalaya	15%	0%	0%		0%		0%	
KPKNL Cirebon	15%	0%	2%	2,30%	0%	0,21%	3%	3,35%
Capaian IKU		0,62%	0,60%	0,60%	0,53%	1,48%	0,29%	1,27%

Realisasi Capaian IKU

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Tata Kelola Lelang yang Efektif						
	7b-N : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	50%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	98,83%	93,11%	93,11%	93,42%	92,63%	92,63%	



Capaian	107,43%	101,21%	101,21%	101,54%	100,69%	100,69%	
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

6. Sasaran Strategis 6:

Edukasi yang efektif dengan kinerja utama, yaitu:

6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

- a. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- b. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Indeks diukur dalam skala 1-100 dengan rincian:

$0 \leq x \leq 20$ = sangat tidak efektif

$20 < x \leq 40$ = tidak efektif

$40 < x \leq 60$ = kurang efektif

$60 < x \leq 80$ = efektif



$80 < x \leq 100$ = sangat efektif

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan menyebarkan kuisisioner kepada KPKNL pada setiap semester. Pertanyaan dalam kuisisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.

Kuisisioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas bimbingan teknis dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas:

- a. tingkat pemahaman,
- b. kualitas materi,
- c. kualitas fasilitator, dan
- d. kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- b. kualitas materi (bobot 15%),
- c. kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- d. kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).



Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 20$ = sangat tidak memuaskan

$20 < x \leq 40$ = tidak memuaskan

$40 < x \leq 60$ = cukup memuaskan

$60 < x \leq 80$ = memuaskan

$80 < x \leq 100$ = sangat memuaskan

Realisasi Tingkat efektivitas dan edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 dapat tercapai 91.84 (sangat memuaskan) atau sebesar 105.56% dari target yang ditetapkan sebesar 87.



Tujuan Strategis:

- 1) Meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN;
- 2) Mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat; dan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM pada KPKNL

Sasaran Program pada tahun-tahun sebelumnya adalah Edukasi yang efektif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu Tingkat efektivitas bimbingan Kanwil kepada KPKNL dan Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi, namun pada tahun 2021 hanya 1 (satu) sasaran program yaitu Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi.

Realisasi Capaian IKU

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Edukasi yang Efektif						
	IKU : Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-21	Pol/ K P



Target	-	87	87	-	-	87	Max/AV
Realisasi	-	93,16	93,16	-	-	91,84	
Capaian	-	107,08%	107,08%	-	-	105,56%	

7. Sasaran Strategis 7

Pengawasan dan pengendalian yang efektif kinerja utama, yaitu:

7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP



	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima
Formula:		
$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2019 s.d. semester I 2020 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L}}{\text{Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2019 s.d. semester I 2020}} \times 100\%$		
Tujuan Strategis:		
Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L		

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						
	9a-CP : Persentase tindak lanjut persetujuan persetujuan pengelolaan aset						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-21	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	-	-	85%	Max/AV
Realisasi	-	59,96%	59,96%	-	-	91,51	
Capaian	-	149,91%	149,91%	-	-	107,66%	



7b-N Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan adalah serangkaian proses kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen yang telah ditetapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen adalah saran perbaikan yang disampaikan oleh Itjen, yang berkaitan dengan temuan dalam LHP maupun hasil kajian atas current issue.

Mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan dengan menginput narasi tindak lanjut beserta dokumen/bukti pendukung ke dalam aplikasi team central. Capaian kinerja diakui pada saat narasi tindak lanjut beserta dokumen/bukti pendukung tersebut telah diinput ke dalam aplikasi team central.

Tindak lanjut diakui sebagai capaian kinerja apabila tindak lanjut tersebut pada aplikasi team central telah mendapat status selesai/tuntas dari Itjen.

Formula:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{tindak lanjut rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas pada aplikasi team central (Kanwil + KPKNL)}}{\sum \text{saldo rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (Kanwil + KPKNL)}} \times 100\%$$

Tujuan Strategis:

- 1) menuntaskan rekomendasi hasil pemeriksanaan Itjen
- 2) mencegah terjadinya temuan berulang

8. Sasaran Strategis 8

SDM yang Kompeten kinerja utama, yaitu:

8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Hal ini berarti bahwa Pegawai selain memenuhi *Hard Competency* juga harus memenuhi *Soft Competency*.

Pegawai yang memenuhi *hard and soft competency* ditunjukkan dengan kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi pegawai yang dimiliki.



Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti.

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP) dengan 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- a. Bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- b. Bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- c. Bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- d. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- e. Pegawai pada unit non-eselon.

Formula:

$$\text{Capaian IKU} = \text{Capaian Utama} + \text{Capaian Tambahan}$$

**Tujuan Strategis:**

Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

Untuk menghitung realisasi capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai terdapat 2 (dua) komponen capaian yaitu persentase capaian utama dan persentase capaian tambahan.

Realisasi persentase capaian utama yang dicapai adalah 100% dari target 100%

Realisasi persentase capaian tambahan yang dicapai adalah 20% dari target 100%

Maka hasil capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebesar 120% yang berasal dari realisasi capaian utama sebesar 100% ditambah dengan realisasi capaian tambahan sebesar 20%.

Rincian Realisasi IKU

10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
	Satker Kanwil	Q1	Q2	Sem1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
a	Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria	33	43	43	45	45	44	44
	Kanwil DJKN Jawa Barat	33	43	43	45	45	44	44
b	Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria	33	43	43	45	45	44	44
	Kanwil DJKN Jawa Barat	33	43	43	45	45	44	44
c	Jumlah bawahan total	45	47	47	45	45	44	44
	Kanwil DJKN Jawa Barat	45	47	47	45	45	44	44
	% Capaian Utama	73,33%	91,49%	91,49%	100%	100%	100%	100%
	% Capaian Tambahan	73,33%	91,49%	91,49%	100%	100%	100%	100%
	Capaian IKU	42,35%	109,79%		120%		120%	

Rincian Persentase Realisasi Capaian IKU



Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	88%	109,79%	109,79%	120%	120%	120%	
Capaian	586,67%	274,74%	274,74%	160%	160%	120%	

IKU ini baru muncul pada tahun 2017. Adapun perbandingan capaiannya adalah:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Persentase Pengembangan Komptensi Pegawai.	100%	105.38%	117.65%	120%	120%

9. Sasaran Strategis 9

Organisasi yang fit-for-purpose dengan kinerja utama, yaitu:

9a.N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.



Menindaklanjuti PermenPAN-RB 90/2021, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan nilai komponen pengungkit minimal 85, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 18.

Pada tahun 2020 DJKN mengusulkan 34 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM tahun 2021, dengan rincian:

- a. WBK : 28 unit kerja
- b. WBBM : 6 unit kerja.

Formula
Nilai Pemenuhan = Nilai akhir (total Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil) berdasarkan hasil penilaian TPK*
Realisasi IKU dihitung dari pemenuhan Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil, dengan catatan bahwa: jika nilai total yang diperoleh ≥ 75 (untuk WBK) dan ≥ 85 (untuk WBBM), tetapi nilai untuk beberapa indikator penilaian tertentu tidak mampu mencapai nilai minimal maka capaian ditetapkan sebesar 74 (untuk WBK) dan 84 (untuk WBBM).



INDIKATOR PENILAIAN DENGAN NILAI MINIMAL

Unit WBK

- 1) komponen pengungkit minimal 40;
- 2) per area pengungkit minimal mencapai 60% dari bobot masing-masing area;
- 3) indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5;
- 4) hasil survei/indeks persepsi anti korupsi minimal 13,5;
- 5) persentasi TLHP minimal 5;
- 6) hasil survei/indeks pelayanan publik minimal 16.

Unit WBBM

- 1) komponen pengungkit minimal 48;
- 2) per area pengungkit minimal mencapai 75% dari bobot masing-masing area;
- 3) indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5;
- 4) hasil survei/indeks persepsi anti korupsi minimal 13,5;
- 5) persentasi TLHP minimal 5;
- 6) hasil survei/indeks pelayanan publik minimal 18.

Tujuan Strategis:

Meningkatkan citra Kementerian Keuangan dari aspek pemberantasan korupsi

9b.N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi,



monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%
<p>Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.</p>		
Nilai	Predikat	
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik	
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik	
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik	
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik	
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik	
Formula:		
Nilai reviu pengelolaan kinerja		
Tujuan Strategis:		
Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.		

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh



proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Rincian Persentase Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Organisasi yang fit for purpose						
	11a-N : Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	70	70	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	97.25	97.25	
Capaian	-	-	-	-	120%	120%	

10. Sasaran Strategis 10

Pengelolaan BMN dan keuangan yang optimal dengan kinerja utama, yaitu:

10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan



administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

- a. Aspek kualitas terdiri atas
 - 1) pencapaian keluaran
 - 2) efisiensi
 - 3) penyerapan anggaran atas pagu neto
 - 4) konsistensi.
- b. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas
 - 1) Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 - 2) Penyelesaian Tagihan
 - 3) Pengelolaan Uang Persediaan (UP)
 - 4) Data Kontrak
 - 5) Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 6) Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 7) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 8) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus
 - 9) Dispensasi.

Formula:

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Q1, Q2 dan Q3 = 100% x IKPA
Q4= (60% x SMART + 40% x IKPA)

Tujuan:

Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.



Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	10a-N : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (Bagian Umum)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	89,1	86,55	86,55	91,47	91,47	95,11	
Capaian	93,3	90.62	90.62	95,78	95,78	99,59	

Realisasi dari IKU terkait pada tahun 2021 adalah sebesar 95.11% dari target yang ditetapkan sebesar 95,5%.

Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	101%	103%	98.68%	96.41%	95.11%

Melihat table capaian diatas terlihat ada penurunan realisasi dibanding tahun 2020. Hal ini terkait dengan pandemi Covid-19 yang masih berlanjut pada tahun 2021.

Pandemi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat deviasi dengan rencana awal. Meskipun telah dilakukan revisi anggaran, deviasi tetap tinggi.

Pandemi tidak melulu bersifat negatif. Beberapa output memberikan tingkat efisiensi maksimal dikarenakan target output tercapai dengan minim realiasi anggaran. Namun masih terdapat output yang tidak tercapai karena harus berinteraksi dengan stakeholder.

**Isu Utama dan Implikasi** (*Apa yang Terjadi dan Implikasinya?*)

Indikator realisasi anggaran pada triwulan IV TA 2021 yaitu sebesar Rp1,837,501,668 atau 95,55% dari target trajectory triwulan IV TA 2021 sebesar 90%. Hal ini disebabkan oleh beberapa pos anggaran belum dapat dimaksimalkan karena kondisi pandemi covid-19 masih belum terkendali seperti perjalanan dinas yang sebagian besar belum dapat dimaksimalkan karena masih terdapat pembatasan bepergian keluar daerah pada periode Triwulan I s.d. Triwulan III sehingga menyebabkan rata-rata realisasi pertriwulan tidak optimal. Kemudian terjadi keterlambatan pengajuan Ganti Uang Persediaan pada bulan Juli dikarenakan kondisi Kantor sedang lockdown sehingga perputaran Uang Persediaan sedikit terhambat. Terakhir, adanya deviasi yang cukup tinggi antara rencana penarikan dana dan realisasi setiap bulan.

Akar Masalah (*Mengapa hal tersebut terjadi?*)

Kondisi pandemic covid-19 masih belum terkendali pada TA 2021 yang menyebabkan anggaran belum dapat terealisasi secara maksimal pada setiap triwulan seperti perjalanan dinas yang sebagian besar belum dapat dimaksimalkan karena masih terdapat pembatasan bepergian keluar daerah serta perputaran Uang Persediaan terhambat.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat untuk mengatasi hal tersebut adalah :

- a. Memaksimalkan penyerapan anggaran dari belanja operasional, belanja modal dan belanja perjalanan dinas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan;
- b. Mengajukan revisi perbaikan RPD halaman III DIPA;
- c. Mengajukan usul revisi ke Kantor Pusat DJKN untuk menggeser anggaran antar Rincian Output dalam rangka optimalisasi anggaran.

Kanwil DJKN Jawa Barat juga telah mempersiapkan rencana aksi untuk tahun 2022 yaitu:

- a. Memaksimalkan penyerapan anggaran setiap triwulan sesuai trajectory triwulanan dengan melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan



bersama oleh seluruh Bidang/Bagian serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggarannya.

- b. Apabila forecasting sampai dengan akhir tahun anggaran pada tiap output telah terealisasi maksimal dan masih terdapat sisa atau tidak dapat direalisasikan, maka dana tersebut dapat dialihkan ke output yang masih terdapat kekurangan anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam IKU, Kanwil DJKN juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat penting bagi performa organisasi dan mendukung target IKU Kemenkeu *One*, yaitu Sosialisasi Dan Publikasi Program/Kegiatan Kanwil DJKN Jabar Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan BMN.

Sosialisasi dan publikasi dalam artian menyampaikan suatu informasi atau pemberitahuan pada masyarakat luas, mengandung tujuan agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik pada orang yang dituju (misal publikasi yang dilakukan oleh panitia pameran kepada semua orang agar datang pada pameran tersebut), serta memberikan manfaat terhadap penerima informasi.

Sosialisasi dan publikasi dapat dilakukan melalui media yang berbeda-beda, misalnya melalui seminar, rapat, iklan, spanduk, poster, internet, radio, televisi, dan lain-lain.

Peran media baik itu media elektronik, media cetak, media sosial, dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan bagi kegiatan sosialisasi dan publikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era saat ini, kemampuan untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas sangat bergantung pada media sebagai lini terdepan sumber informasi masyarakat.

Demikian juga halnya dengan keinginan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai institusi seperti DJKN, sangat memerlukan peran media agar masyarakat semakin paham tentang tugas, fungsi, program dan kegiatan yang diemban dan telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi/publikasi ini adalah dapat memperkenalkan tugas, fungsi, kebijakan, dan pelayanan DJKN pada umumnya dan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara pada khususnya, masyarakat semakin



paham mengenai mekanisme pengelolaan kekayaan negara dan semakin menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kekayaan Negara sehingga akan sama-sama memiliki *control and balance*.

Pada tanggal 11 November 2021 yang lalu, DJKN menginjak umur yang ke-16 (enam belas) tahun. Sudah seharusnya keberadaan DJKN semakin eksis dan dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu punggawa Kementerian Keuangan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Indonesia.

Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai bagian dari “Punggawa” tersebut, bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas fungsi dan peran DJKN, melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi yang terencana dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Kanwil DJKN dalam rangka sosialisasi dan publikasi tentang tugas fungsi dan peran DJKN telah dilaksanakan melalui berbagai media yang berbeda, seperti media elektronik televisi dan radio, seminar, rapat dengan para pihak terkait selaku stakeholders, banner, leaflet, dan lain sebagainya.

Kegiatan dokumentasi dan publikasi yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat periode Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Triwulan I

Menyusun, meliputi, mendokumentasikan dan memublikasikan kegiatan Kanwil DJKN Jawa Barat ke Media DJKN untuk di-*upload* pada portal DJKN sebanyak 21 tayangan dengan rincian sebagai berikut :

No.	JUDUL BERITA	TANGGAL PENAYANGAN
1.	Kanwil DJKN Jabar Mengawali Awal Tahun 2021 Dengan Internalisasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	5 Januari 2021
2.	Kanwil DJKN Jabar Melakukan Review Capaian Kinerja Di Era Pandemi Melalui Dialog Kinerja Organisasi	11 Januari 2021
3.	Optimalkan Kinerja Aset, Kanwil DJKN Jabar Berkolaborasi Dengan BBWS Citarum Kelola Oxbow Seputaran Sungai Citarik	14 Januari 2021
4.	Sinergi Kanwil DJKN Jabar Dan Universitas Telkom Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	22 Januari 2021



5.	Komitmen Kanwil DJKN Jabar Membangun Zona Integritas Menuju WBK, Dengan Mengimplementasikan Work-Life Balance Secara Konsekuen	28 Januari 2021
6.	Galang Semangat Pagi Awal Februari, Menggalang Semangat Untuk Kinerja Yang Lebih Baik	1 Februari 2021
7.	Pentingnya Peran Keluarga dalam Pemberantasan Korupsi	09 Februari 2021
8.	Kanwil DJKN Jawa Barat Melakukan Bench Marking Pembangunan ZI/WBK Ke Kanwil DJKN Kalimantan Barat	11 Februari 2021
9.	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Langkah Awal Komitmen Pelayanan Publik Yang Handal Tanpa Korupsi	17 Februari 2021
10.	Kanwil DJKN Jabar Merajut Asa Bersama Dalam Menuntaskan Sertifikasi Semua BMN Berupa Tanah Di Masa Pandemi Covid-19	24 Februari 2021
11.	Internalisasi Benturan Kepentingan Dan Whistleblowing System, Sinergi Kanwil Jabar Dan Balinusra Dalam Membangun Integritas Pegawai	25 Februari 2021
12.	Mutasi Pejabat Pengawas Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Di Lingkungan DJKN	25 Februari 2021
13.	Pisah Sambut Pejabat Pengawas Di Lingkungan DJKN Bandung	26 Februari 2021
14.	Literasi Digital Dapat Menavigasi Diri Dalam Ekosistem Digital	4 Maret 2021
15.	Semangat Para Waker Dalam Membantu Menjaga Aset Negara	19 Maret 2021
16.	Launching APT Bersama DJKN Bandung	19 Maret 2021
17.	Kanwil DJKN Jawa Barat Dan Kodam III/Siliwangi Bersinergi Untuk Optimalisasi BMN	19 Maret 2021
18.	Vaksin Tahap II, Upaya Meningkatkan Imun Personal Dan Membentuk Herd Immunity	25 Maret 2021
19.	Optimalkan Sinergi, Kanwil DJKN Jabar, Sulutenggomalut Dan Dan BDK Manado Laksanakan Open Class Service Excellent	30 Maret 2021
20.	Monitoring dan Evaluasi Strategi Komunikasi Crash Program Piutang Negara	31 Maret 2021
21.	Excellent Service Bagian Tugas dan Fungsi ASN	31 Maret 2021



Triwulan II

Menyusun dan mengirim berita kegiatan Kanwil DJKN Jawa Barat ke Media DJKN untuk di-upload pada portal DJKN sebanyak 22 tayangan dengan rincian sebagai berikut :

No.	JUDUL BERITA	TANGGAL PENAYANGAN
1.	Kanwil DJKN Jabar Komitmen Wujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	1 April 2021
2.	Kanwil DJKN Jawa Barat Optimalkan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan Guna Pencapaian Target Yang Maksimal	9 April 2021
3.	Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Melalui Gaya Pembelajaran Interaktif	13 April 2021
4.	Kartini dan Kesetaraan Gender, No One Left Behind	21 April 2021
5.	Kanwil DJKN Jawa Barat Raih Penghargaan Penyelesaian Program Sertifikasi Tercepat Dalam Program Sertifikasi BMN	27 April 2021
6.	Kartini Hebat Di Masa Pandemi, Talk Show Luar Biasa Dari Perempuan Luar Biasa	27 April 2021
7.	Sinergi Kanwil DJKN Jawa Barat Dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Untuk Mencari Solusi Dalam Penerbitan e-SKPT	29 April 2021
8.	Agar Menjadi Insan Qurani, Kanwil DJKN Jawa Barat dan Bank Syariah Indonesia Peringati Nuzulul Quran Secara Daring	4 Mei 2021
9.	Perkuat Strategi Komunikasi, Kanwil DJKN Jawa Barat Kunjungi Kantor Sindo News Bandung	4 Mei 2021
10.	Bintal Kanwil DJKN Bandung Berbagi Kebahagiaan Di Bulan Suci Ramadhan 1442H	11 Mei 2021
11.	Idul Fitri, Titik Awal Pelaksanaan Training Selama Bulan Ramadhan Untuk Menjadi Orang Yang Bertaqwa	17 Mei 2021



12.	Semangat Membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Kanwil DJKN Jabar Melaksanakan Bincang Santai Dengan Seluruh KPKNL	18 Mei 2021
13.	APT Bersama DJKN Bandung, Co-Location Dalam Layanan Publik	20 Mei 2021
14.	Kanwil DJKN Jabar Siap Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Program Magang Mahasiswa	25 Mei 2021
15.	Kanwil DJKN Jawa Barat Melaksanakan Bimbingan Teknis Penatalaksanaan BMN Bagi Kuasa Pengguna Barang pada lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat	27 Mei 2021
16.	Kanwil DJKN Jawa Barat Melaksanakan Sharing Sesion Pembangunan Zona Integritas Bersama Direktorat BMN	3 Juni 2021
17.	Mutasi, Sebuah Kepastian Dalam Perjalanan Karir ASN	4 Juni 2021
18.	Peresmian Kedai Lelang KPKNL Cirebon Sebagai Upaya Kontribusi DJKN Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional	9 Juni 2021
19.	Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Barat Mengisi Bimtek Dengan Materi Gratifikasi	10 Juni 2021
20.	Pelantikan Anggota PUPN Cabang Jawa Barat dan Juru Sita Piutang Negara	11 Juni 2021
21.	Goes To Campus, Strategi Komunikasi Kanwil DJKN Jabar Kenalkan APBN dan Peran Lelang kepada Mahasiswa	25 Juni 2021
22.	Peniadaan Tatap Muka Layanan Fisik	30 Juni 2021

Triwulan III

Menyusun dan mengirim berita kegiatan Kanwil DJKN Jawa Barat ke Media DJKN untuk di-upload pada portal DJKN sebanyak 21 tayangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	JUDUL BERITA	TANGGAL PENAYANGAN
1.	Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah	5 Juli 2021
2.	Peran Media Sosial dalam Membantu Penjualan Lelang Sukarela	07 Juli 2021
3.	Kanwil DJKN Jawa Barat Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi SIMAN pada Jabar Digital Service	07 Juli 2021



4.	NGARIUNG Di Kanwil DJKN Jawa Barat, Berbincang Seputar Kesehatan Mental	09 Juli 2021
5.	Kanwil DJKN Jawa Barat Menjaga Trend Kenaikan Kinerja Untuk Tercapainya Target Tahun 2021	11 Juli 2021
6.	Jumat Semangat Bersama Sahabat, Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Dengan Gaya Serious Tapi Santai	16 Juli 2021
7.	Selamat Purna Bakti, Pak Tatang Maulana	19 Juli 2021
8.	Jabar Digital Services, Pemutakhiran Data Mandiri melalui My SAPK BKN	21 Juli 2021
9.	Sosialisasi Prosedur Lelang Produk Pegadaian Rahn Tasjily Tanah, Kolaborasi Kanwil DJKN Jawa Barat dengan PT Pegadaian Wilayah X Bandung	22 Juli 2021
10.	Pemilihan Best Employee Kanwil DJKN Jawa Barat Triwulan II Tahun 2021	27 Juli 2021
11.	Membangun Literasi Digital, Melalui Program Jabar Digital Service	4 Agustus 2021
12.	Kanwil DJKN Jawa Barat Bersama Gerakan Kolaborasi Jabar Juara Turut Mensukseskan Vaksinasi Untuk Indonesia Sehat	09 Agustus 2021
13.	Kanwil DJKN Jawa Barat Berduka	15 Agustus 2021
14.	Kanwil DJKN Jawa Barat Gelar Doa Bersama	18 Agustus 2021
15.	Berikan Support Penuh Kepada KPKNL Bekasi, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Adakan Kunjungan Kerja Virtual	20 Agustus 2021
16.	Kanwil DJKN Jawa Barat Mengadakan Sharing Knowledge Kearsipan Untuk Terciptanya Penataan Arsip Yang Baik	24 Agustus 2021
17.	Virtual Visit Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat ke KPKNL Cirebon	08 September 2021
18.	Kunjungan Kerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Ke KPKNL Tasikmalaya	10 September 2021
19.	Kunjungan Kerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Ke KPKNL Bekasi	13 September 2021
20.	Kolaborasi Kanwil DJKN Jawa Barat Dengan Satker Kemenkeu Provinsi Jabar Melaksanakan Vaksinasi Dosis 2 Untuk Keluarga Kementerian Keuangan	13 September 2021



21.	Kolaborasi Dan Sinergi Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Barat Menuju Kemenkeu Satu	16 September 2021
-----	---	-------------------

Triwulan IV

Menyusun dan mengirim berita kegiatan Kanwil DJKN Jawa Barat ke Media DJKN untuk di-upload pada portal DJKN sebanyak 14 tayangan berita dengan rincian sebagai berikut:

No.	JUDUL BERITA	TANGGAL PENAYANGAN
1.	Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021	1 Oktober 2021
2.	Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kanwil DJKN Jabar Triwulan III Tahun 2021	8 Oktober 2021
3.	Pelepasan Pejabat Administrator Kanwil DJKN Jabar	8 Oktober 2021
4.	Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka Peringatan HORI ke-75	13 Oktober 2021
5.	Mewujudkan Prinsip-Prinsip Penta-Helix Dalam Mengelola Kekayaan Negara (Studi Kasus Penataan Sungai Citarik)	13 Oktober 2021
6.	Apel Pagi Bersama Satpam Gedung Keuangan Negara	19 Oktober 2021
7.	Waspada Penipuan Lelang	21 Oktober 2021
8.	Pemanfaatan Barang Milik Negara	4 November 2021
9.	Kemenkeu Mengajar 6 Sehari Menginspirasi, Dari Kami Untuk Negeri	9 November 2021
10.	Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara tahun 2021	16 November 2021
11.	Evaluasi Capaian Kerja Tahun 2021 dan Rencana Aksi Tahun 2022 Bidang Piutang Negara	9 Desember 2021
12.	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pemeriksa dan Jurusita Piutang Negara	13 Desember 2021
13.	Intelijen Berperan Penting dalam Pengelolaan Piutang Negara	14 Desember 2021



14.	Kunker Banggar DPR, Kaper Kemenkeu Jabar: Ini Jadi Pemicu Kemenkeu untuk Saling Bersinergi	17 Desember 2021
-----	--	------------------

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Jawa Barat secara umum pada Tahun Anggaran 2021 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dan Persentase Produktifitas Lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2021 tercapai sebesar **110,25%**.

Dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai tersebut, harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai mulai dari pelaksana sampai pimpinan di Lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat bertekad untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Agar kegiatan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, maka harus dilakukan :

1. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dengan mengikutsertakan pada berbagai diklat dan workshop serta mendorong para pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal, informal, dan non formal;
2. Menciptakan budaya *knowledge sharing* diantara para pegawai terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
3. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM untuk mengantisipasi pelaksanaan tugas dan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.



Dalam rangka mewujudkan DJKN sebagai *Revenue Center*, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat merekomendasikan Kantor Pusat DJKN agar segera melakukan evaluasi, merevisi dan mereformasi ketentuan-ketentuan pengelolaan BMN yang menghambat tercapainya tujuan DJKN sebagai *Revenue Center*, diantaranya adalah Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan BMN Melalui Penyusunan Regulasi yang Lebih Fleksibel Khususnya Peraturan Terkait Sewa dan Penyederhanaan Proses Bisnis Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMN. Selain itu juga dilakukan penyederhanaan/penyusunan regulasi yang lebih fleksibel terhadap peraturan Penilaian, Pengelolaan Piutang Negara dan Pelaksanaan Pelayanan Lelang.

Selain itu akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada para *stakeholders* agar kegiatan-kegiatan selaku pengelola BMN dan sebagai *Revenue Asset* dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders/customer*, sehingga pada akhirnya eksistensi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dapat semakin dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.




KONTRAK KINERJA
NOMOR 20/KN/2021

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat saya akan:


1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-N Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.52
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	87
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
		7b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang diitindaklanjuti	97%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%



Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp 1,379,514,000,00
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 97,896,000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 16,864,000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp 1,261,826,000,00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 2,928,000,00
Dukungan Manajemen	Rp 1,465,694,000,00
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 32,160,000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1,407,248,000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 19,570,000,00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 6,716,000,00
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	



RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-N	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87	87	87	87	87	87	87
	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien								
	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4.52	4.52
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif								
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	87	-	87	87	87
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
	7b-N	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	97%	97%
8	SDM yang Kompeten								
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose								
	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
	9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%



Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Isa Rachmatarwata	1	Nama	Tavianto Noegroho
2	NIP	196612301991021001	2	NIP	19650729 199103 1 002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama / IV.e	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV.d
4	Jabatan	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan kesesuaian BMN dengan SBSK	-	55%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
3	Mengurangi nilai <i>outstanding</i> piutang negara	-	5%	100	12 bulan	-
4	Meningkatkan Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	4,5 (Skala 5)	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan hasil lelang (Pokok lelang)	-	100%	100	12 bulan	-
6	Menyelesaikan layanan kekayaan negara dan lelang dengan tepat waktu	-	86 (skala 100)	100	12 bulan	-
7	Meningkatkan bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	100%	100	12 bulan	-
8	Menyelesaikan BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
9	Menetapkan nilai kekayaan negara yang diutilisasi	-	100%	100	12 bulan	-
10	Menerapkan evaluasi kinerja BMN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan ketergunaan hasil penilaian	-	70%	100	12 bulan	-
12	Meningkatkan produktivitas lelang	-	34%	100	12 bulan	-
13	Mengimplementasikan e-auction dan e-conventional auction	-	90%	100	12 bulan	-
14	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	86	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan aset	-	80%	100	12 bulan	-
16	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan	-	90%	100	12 bulan	-
17	Menindaklanjuti penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	-	100%	100	12 bulan	-
18	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
19	Mewujudkan pengelolaan kinerja berbasis BSC yang baik	-	70 (skala 100)	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran	-	95%	100	12 bulan	-



**INISIATIF STRATEGIS
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	<p>SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</p> <p>IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang</p>	Optimalisasi BMN (KOIN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/</i> idle yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya 	12 Bulan	Tim Kanwil DJKN beranggotakan 5 orang pejabat/ pelaksana	

